



PUTUSAN

Nomor 1342/Pdt.G/2012/PA.Tbn

سبم ان محرلا م حرا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.6 RW.2, Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

Oleh karena Termohon dalam keadaan sakit ingatan, maka dalam hal ini harus diwakili oleh Pengampunya :

XXX, umur 35, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Krajan Desa XXX Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, selanjutnya sebagai "Pengampu Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1342/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada tanggal 21 Nopember 1977, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 309/13/XI/1977 tanggal 21 Nopember 1977);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah kakek Pemohon selama 27 tahun 7 bulan dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXX umur 26 tahun, XXX, umur 25 tahun dan XXX, umur 23 tahun;
- 3 Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 1996 Termohon telah kehilangan akal pikirannya secara terus-menerus hingga sekarang ini, adapun wujud sikap dan perilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) tersebut adalah Termohon keluyuran tanpa tujuan dan sering berbicara sendiri;
- 4 Bahwa puncak kejadian tersebut terjadi pada Juni 2005, yang akibatnya Termohon dijemput oleh keluarganya;
- 5 Bahwa selama Termohon dalam keadaan sebagaimana tersebut diatas orang yang mengurus kepentingan Termohon adalah Pengampunya tersebut diatas;
- 6 Bahwa selama ini Termohon telah pernah diusahakan untuk penyembuhannya antara lain di dipengobatan alternatif sebanyak sembilan kali dan sekali di Rumah Sakit Umum di kota Solo namun hingga sekarang belum ada hasilnya;
- 7 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan karenanya mengajukan permohoann ini;
- 8 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan :



PRIMER.;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Mengijinkan kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER.;

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama H.M.ALI LUTFI,SH.MHum., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 09 Juli 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengampu Termohon telah memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 21 Nopember 1977;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah kakek Pemohon selama 27 tahun 7 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXX umur 26 tahun, XXX umur 25 tahun dan XXX umur 23 tahun ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 1996 tidak harmonis lagi sejak Termohon telah kehilangan akal pikirannya secara terus menerus hingga sekarang ini adapun sebagai wujud sikap perilaku

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 3 dari 9 Hal



yang menunjukkan sakit ingatan (gila) Termohon keluyuran tanpa tujuan dan sering berbicara sendiri.;

- Bahwa, Termohon telah dijemput oleh keluarga pada bulan Juni 2005;
- Bahwa, baik Pemohon maupun keluarga Termohon telah mengupayakan agar Termohon bisa sembuh baik secara medis maupun non medis namun tidak ada hasilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Nomor 309/13/XI/1977 Tanggal 21 Nopember 1977,(P.1);

Bahwa selain itu buktyi surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pengampu Termohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon dalam keadaan menderita sakit ingatan /gila, dengan tanda-tanda Termohon sering marah-marah dan bicara sendiri serta keluyuran tanpa tujuan, sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, akhirnya Pemohon menjadi menderita lahir dan bathin;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut berusaha untuk mengobati Termohon baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Jambean, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pengampu Termohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon dalam keadaan menderita sakit ingatan/gila, setelah Termohon depresi anak putrinya kecelakaan ditabrak bis, dengan tanda-tanda Termohon sakit ingatan yaitu sering marah-marah dan bicara sendiri serta keluyuran tanpa tujuan, sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, akhirnya Pemohon menjadi menderita lahir dan bathin;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut berusaha untuk mengobati Termohon baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Pengampu Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Pengampu Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 5 dari 9 Hal



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah diupayakan melalui Mediasi, namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 1996, Termohon telah kehilangan akal pikirannya secara terus-menerus hingga sekarang ini, adapun wujud sikap dan perilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) tersebut adalah Termohon keluyuran tanpa tujuan dan sering berbicara sendiri, dan kejadian tersebut terjadi pada Juni 2005, yang akibatnya Termohon dijemput oleh keluarganya sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan Pemohon tidak sanggup meneruskan berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Pengampu Termohon.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti (P.1) serta didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon dalam keadaan menderita sakit gila, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pengampu Termohon ditambah dengan bukti (P.1) yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena Termohon dalam keadaan menderita sakit gila, dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan sudah tidak mungkin untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Tuhfah III hal 179, yang berbunyi :

إذ جود حاد ن يجوز لا لأبخر نونجا ولو قنمعتا ت بث خلا راي

Artinya : Apabila terdapat salah seorang suami / istri berpenyakit gila sekalipun penyakit itu terputus-putus (temporer), maka suami / istri tersebut boleh menfasakh nikahnya”;

Bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Meningat pula bahwa perkara ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi sebagai berikut:

لاطلا ق من اتر افسمكا عمفور وا سترج ا بسحن

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih bisa diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan apabila tidak bias diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (e) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116, huruf (e) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 7 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1433 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH., sebagai Ketua Majelis dan ANSHOR,SH sertaDra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Penggampu Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR,SH

Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH.

Hakim Anggota II



Dra. Hj.LAILA NURHAYATI,MH.

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 425.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 9 dari 9 Hal